



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/257/II.10/HK/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENINGGAL DUNIA
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS (TEWAS) SAUDARA M. ALI JAYA, SH.**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pemberian Bantuan Santunan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan dimaksud kepada Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia pada saat atau karena menjalankan tugas kewajibannya diberikan santunan dari Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu diberikan bantuan santunan musibah berupa uang duka tewas kepada Pegawai Negeri Sipil yang meninggal pada saat melaksanakan tugas (tewas) kepada Saudara M. ALI JAYA, SH. NIP. 19600206 198306 1 001 Pangkat/Gol. Penata Tk. I (Gol. III/d) Jabatan Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacat dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan dan Keluarganya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;

- Memperhatikan : 1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015;
2. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AQ-21800000051 tanggal 5 Agustus 2014 tentang Pemberian uang duka tewas atas nama almarhum M. Ali Jaya, SH. NIP. 19600206 198303 1 015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SANTUNAN MUSIBAH KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS (TEWAS) SAUDARA M. ALI JAYA, SH.

KESATU : Memberikan Bantuan Santunan Musibah Meninggal Dunia Dalam Melaksanakan Tugas (TEWAS) Saudara M. ALI JAYA, SH. NIP. 19600206 198306 1 001 Pangkat/Gol. Penata Tk. I (Gol. III/d) Jabatan Staf pada Dinas Perhubungan Provinsi Lampung

KEDUA : Bantuan Santunan Musibah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebesar **enam kali penghasilan sebulan** yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015 dengan Kode Rekening 1.20.10.01.43.5.2.2.19.03.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19.5. 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala BKD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Cabang PT. Taspen Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Ahli Waris yang bersangkutan.